



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan, antara :

1. Amsirah alias Amaq Sinam bin Ortajab alias Amaq Amsiah, umur 72 tahun, agama Islam, beralamat di Setampeng, Dusun Setampeng, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemanding 1;
2. Amsilah alias Amaq Jumarsih bin Ortajab alias Amaq Amsiah, umur 69 tahun, agama Islam, beralamat di Setampeng, Dusun Setampeng, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemanding 2 ;
3. Abdul Muhid alias Amaq Moh. Nurhayalim bin Ortajab alias Amaq Amsiah, umur 59 tahun, agama Islam, beralamat di Setampeng, Dusun Setampeng, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemanding 3 ;
4. Simar alias Amaq Atun bin Amsirah alias Amaq Sinam, umur 45 tahun, agama Islam, beralamat di Setampeng Dusun Setampeng, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Pemanding 4 ;
Pemanding 4 disamping bertindak untuk diri sendiri, juga sebagai kuasa dari Pemanding 1,2,6,9,10 dan Pemanding 11, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil terdaftar di Kepantiteraan Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/62/Hk.05/III/2019, tanggal 4 Feberuari 2019;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 18/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



5. Nursane alias Amaq Ayuni bin Amsirah alias Amaq Sinam, umur 42 tahun, agama Islam, beralamat di Setampeng, Dusun Setampeng, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pembanding 5 ;
6. Asmah alias Inaq Suharni binti Amsirah alias Amaq Sinam, umur 40 tahun, agama Islam, beralamat di Setampeng Dusun Setampeng, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pembanding 6 ;
7. Asnim alias Inaq Husnul binti Amsirah alias Amaq Sinam, umur 38 tahun, agama Islam, beralamat di Setampeng, Dusun Setampeng, Desa Ganti, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pembanding 7 ;
8. Ruslamudin alias Amaq Dewi bin Amsirah alias Amaq Sinam, umur 36 tahun, beralamat di Setampeng, Dusun Setampeng, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pembanding 8 ;
9. Jumarsih alias Amaq Setia bin Amsilah alias Amaq Jumarsih, umur 44 tahun, agama Islam, beralamat terakhir di Setampeng Dusun Setampeng, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pembanding 9 ;
10. Jumarse alias Amaq Riane bin Amsilah alias Amaq Jumarsih, umur 42 tahun, beralamat di Setampeng, Dusun Setampeng, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pembanding 10 ;
11. Sumarti alias Amaq Nurilah bin Amsilah alias Amaq Jumarsih, umur 37 tahun, agama Islam, beralamat di Setampeng, Dusun Setampeng, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pembanding 11 ;
12. Satre alias Amaq Rahman bin Amsilah alias Amaq Jumarsih, umur 34 tahun, agama Islam, beralamat di Setampeng Dusun Setampeng, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pembanding 12 ;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 18/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



13. Rusdan alias Amaq Heri bin Amsilah alias Amaq Jumarsih, umur 26 tahun, agama Islam, beralamat di Setempeng, Dusun Setampeng, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pembanding 13 ;
14. Moh. Nurhayalim bin Abdul Muhid alias Amaq Husnul Khotimah, umur 37 tahun, agama Islam, beralamat di Setampeng, Dusun Setampeng, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pembanding 14 ;
15. Muh. Hasan Puji S.Pd.i bin Abdul Muhid alias Amaq Zainuddin Abdul Qodir, umur 34 tahun, agama Islam, beralamat di Setampeng Dusun Setampeng, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pembanding 15,

Dalam hal ini Pembanding 1 sampai dengan Pembanding 15 memberi kuasa kepada LALU MUH, AMIN, SH, SATIRMAN, SH.,CLA, KHAIRUL ADNAN, SH. DAN MUJITAHID,, SH, Advokat /Konsultan Hukum yang berkantor di dikantor Hukum LALU MUH. AMIN, SH, & PARTNERS di Tebaban Barat Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/SKK.Pdt/ADV-LMA/XII/2019, tertanggal 21 Desember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor Register 365/SK.Pdt.2019/PA.Pra, tertanggal 26 Desember 2019; Selanjutnya bersama-sama disebut **sebagai para Pembanding**;

melawan

1. Amsire bin Ortajab alias Amaq Amsiah : umur 65 tahun, agama Islam, beralamat di Dusun Setampeng, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah sebagai Terbanding 1;
2. Urtinem alias Inaq Jawisah binti Ortajab alias Amaq Amsiah : umur 57 tahun, agama Islam, beralamat di Tunjung Kengkang, Dusun Dasan Lendang, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Terbanding 2 ;
3. Saimah alias Inaq Sinarip binti Amaq Sailah, umur 55 tahun, agama Islam, beralamat di Dusun Tangan Pendak, Desa Semoyang,

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 18/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Terbanding 3 ;

4. Nawilem alias Inaq Sir binti Amaq Sailah, umur 53 tahun, agama Islam, beralamat di Batu Tambon, Dusun Batu Tambon, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Terbanding 4 ;
5. Lemen alias Inaq Dinar binti Amaq Sailah, umur 51 tahun, agama Islam, beralamat di Embung Engkang, Dusun Melegatik, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Terbanding t 5 ;
6. Sairip alias Amaq Reni bin Amaq Sailah, umur 45 tahun, agama Islam, beralamat di Embung Engkang, Dusun Melegatik, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Terbanding 6 ;
7. Tini alias Inaq Surni binti Amsiah alias Amaq Ngasih, umur 40 tahun, agama Islam, beralamat di Embung Engkang, Dusun Melegatik, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Terbanding 7 ;
8. Sahir bin Amaq Sahir, umur 38 tahun, agama Islam, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus pengampu dari adik kandungnya yang masih dibawah umur sebagaimana Surat Keterangan Desa Semoyang No. 445.5/08/09-2018 tanggal 2 September 2018 bernama Jumardan, umur 12 tahun, agama Islam, beralamat di Tanggan Pendak, Dusun Montong Lisung, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Terbanding 8 ;
9. Suhur alias Amaq Manda bin Amaq Sahir, umur 35 tahun, agama Islam, beralamat di Tanggan Pendak, Dusun Montong Lisung, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Terbanding 9 ;
10. Inaq Indra binti Amaq Sahir, umur 25 tahun, agama Islam, beralamat di Tanggan Pendak, Dusun Montong Lisung, Desa Semoyang,

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 18/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Terbanding 10 ;

11. Mirani binti Amaq Sahir, umur 23 tahun, agama Islam, beralamat di Dusun Semege, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Terbanding 11 ;

12. Rianah binti Amaq Sahir, umur 22 tahun, Agama Islam, beralamat di Tanggan Pendak, Dusun Montong Lisung, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Terbanding 12 ;

13. S a i bin Amaq Sa'i, umur 30 tahun, agama Islam, beralamat di Embung Engkang, Dusun Melegatik, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Terbanding 13 ;

14. Surniati binti Amaq Sai, umur 22 tahun, agama Islam, beralamat di Embung Engkang, Dusun Melegatik, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Terbanding 14, selanjutnya disebut sebagai para Terbanding,

Dalam hal ini Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 14 memberi kuasa kepada : JONO G. NUGROHO,SH : Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Teratai I/ G. 246 Wisma Sweta Indah, Kecamatan Sendubaya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 74/SK.PDT/XII/2018 tertanggal 13 Desember 2018, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya serta dilegalisasi dengan Reg. No. 53 SK. Pdt.2020/PA.Pra tanggal 31 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding;

Dan

Sinam alias Amaq Sumiati bin Amsirah alias Amaq Sinam, umur 50 tahun, agama Islam, beralamat di Setampeng, Dusun Setampeng, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 18/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra tanggal 19 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Ortajab alias Amaq Amsiah adalah Pewaris dan talah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 1994 dan Inaq Nawarsih meninggal dunia pada tahun 1992;
3. Menetapkan Ortajab alias Amaq Amsiah dan Inaq Nawarsih mempunyai anak 7 orang bernama sebagai berikut :
 - 3.1. Amsiah alias Amaq Ngasih bin Ortajab;
 - 3.2. Amsirah alais Amaq Sinam bin Ortajab;
 - 3.3. Nawinah alias Inaq Saimah binti Ortajab;
 - 3.4. Amsilah alias Amaq Jumarsih bin Ortajab;
 - 3.5. Amsire bin Ortajab;
 - 3.6. Abdul Muhid alias Amaq Moh. Nurhayalim bin Ortajab;
 - 3.7. Urtitem alias Inaq Jawisah binti Ortajab;
4. Menetapkan Amsiah alias Amaq Ngasih bin Ortajab telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu tahun 1983 dengan meninggalkan tiga orang anak sebagai ahli waris Pengganti yaitu sebagai berikut :
 - 4.1. Ngasih alias Inaq Sahir binti Amsiah alias Amaq Ngasih;
 - 4.2. Lingasih alias Inaq Sa'i binti Amsiah alias Amaq Ngasih;
 - 4.3. Tini alias Inaq Surni binti Amsiah alias Amaq Ngasih;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 18/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



5. Menetapkan Ngasih alias Inaq Sahir binti Amsiah alias Amaq Ngasih telah meninggal dunia pada tahun 2003 dengan meninggalkan ahli waris, sehingga perolehannya turun kepada 6 orang anaknya sebagai berikut :
 - 5.1. Sahir bin Amaq Sahir;
 - 5.2. Suhur bin Amaq Sahir;
 - 5.3. Inaq Indra binti Amaq Sahir;
 - 5.4. Mirani binti Amaq Sahir;
 - 5.5. Rianah binti Amaq Sahir;
 - 5.6. Jumardan bin Amaq Sahir;
6. Menetapkan Lingasi alias Inaq Sa'i binti Amsiah alias Amaq Ngasih telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan suaminya Amaq Sa'i I meninggal dunia pada tahun 2012 dengan meninggalkan 2 orang anak sebagai ahli waris pengganti yaitu sebagai berikut :
 - 6.1. Sa'i bin Amaq Sa'i;
 - 6.2. Surniati binti Amaq Sa'i;
7. Menetapkan bahwa Nawinah alias Inaq Sa'imah binti Ortajab telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1982 dengan meninggalkan 4 orang anak sebagai ahli waris pengganti yaitu sebagai berikut :
 - 7.1. Sa'imah alias Inaq Sinarep binti Amaq Sailah;
 - 7.2. Nawilem alias Inaq Sir binti Amaq Sailah;
 - 7.3. Lemen alias Inaq Dinar binti Amaq Sailah;
 - 7.4. Sairip alias Amaq Reni bin Amaq Sailah
8. Menetapkan bahwa :
 - 8.1. Tanah Pekarangan seluas 25.060 M2, **dikurangi dengan tanah Masjid**, terletak di Dusun Setampeng, Desa Ganti, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Embung Lalu Irham;
 - Sebelah Selatan : Rumah Amaq Rohayalim/ Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Mamiq Sukran;
 - Sebelah Barat : Open Inaq Rohayalim;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 18/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



- 8.2. Tanah Sawah, luas 4.550 Ha, dan 20 are dijadikan Embung, terletak di Orong Loyang, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Amaq Kanim, Inaq Selim, Inaq Senan, dan perkampungan Setampang Lauk, Amaq Nuradim, Pekarangan A, Seminap, A. Mirham dan Amaq Murdi;
 - Sebelah Selatan : Tanah A. Kajah, A. Inta, A. Sahmun dan Embung Amaq Jiwarsih;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Pak Jas, Embung A. Nurilem dan sawah Amaq Murdi ;
 - Sebelah Barat : Tanah A. Putre, A. Elmi A. Meta dan Embung Amaq Senim;

Adalah harta warisan Ortajab alias Amaq Amsiah yang belum dibagi waris dan harus dibagi waris kepada ahli warisnya;

9. menetapkan besarnya bagian dari masing-masing ahli waris dan ahli waris Pengganti adalah sebagai berikut ;
- 9.1. Ngasih alias Inaq Sahir binti Amsiah alias Amaq Ngasih (ahli waris Pengganti) mendapat 30/540 bagian dari harta warisan Ortajab;
 - 9.2. Sa'i bin Amaq Sa'i (ahli waris pengganti) mendapat 20/540 bagian dari harta warisan Ortajab;
 - 9.3. Surniati binti Amaq Sa'i (ahli waris pengganti) mendapat 10/540 bagian dari harta warisan Ortajab;
 - 9.4. Tini alias Inaq Surni binti Amsiah alias Amaq Ngasih (ahli waris pengganti) mendapat 30/540 bagian dari harta warisan Ortajab;
 - 9.5. Amsirah alias Amaq Sinam bin Ortajab mendapat 90/540 bagian dari harta warisan Ortajab;
 - 9.6. Saimah alias Inaq Sinarip binti Amaq Sailah (ahli waris pengganti) mendapat 9/540 bagian dari harta warisan Ortajab;
 - 9.7. Nawilem alias Inaq Sir binti amaq Sailah (ahli waris pengganti) mendapat 9/540 bagian dari harta warisan Ortajab;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 18/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



- 9.8. Lemen alias Inaq Dinar binti Amaq Sailah (ahli waris pengganti) mendapat $\frac{9}{540}$ bagian dari harta warisan Ortajab;
- 9.9. Sairip alias Amaq Reni bin Amaq Sailah (ahli waris pengganti) mendapat $\frac{18}{540}$ bagian dari harta warisan Ortajab;
- 9.10. Amsilah alias Amaq Jumarsih bin Ortajab mendapat $\frac{90}{540}$ bagian dari harta warisan Ortajab;
- 9.11. Amsire bin Ortajab mendapat $\frac{90}{540}$ bagian dari harta warisan Ortajab;
- 9.12. Abd. Muhid alias Amaq Nurhayalim bin Ortajab mendapat $\frac{90}{540}$ bagian dari harta warisan Ortajab;
- 9.13. Untinem alias Inaq Jawisah binti Ortajab mendapat $\frac{45}{540}$ bagian dari harta warisan Ortajab;
10. Menetapkan Ngasih alias Inaq Sahir binti Amsiah alias Amaq Ngasih (ahli waris Pengganti) telah meninggal dunia, maka bagiannya yang $\frac{30}{540}$ bagian tersebut turun kepada 6 orang anaknya dengan pembagian untuk laki-laki mendapat dua bagian sedangkan perempuan mendapat satu bagian dengan rincian sebagai berikut :
 - 10.1. Sahir bin Amaq Sahir mendapat $\frac{2}{9}$ dari bagian Ngasih alias Inaq Sahir;
 - 10.2. Suhur bin Amaq Sahir, mendapat $\frac{2}{9}$ dari bagian Ngasih alias Inaq Sahir;
 - 10.3. Inaq Indra binti Amaq Sahir mendapat $\frac{1}{9}$ dari bagian Ngasih alias Inaq Sahir
 - 10.4. Mirani binti Amaq Sahir mendapat $\frac{1}{9}$ dari bagian Ngasih alias Inaq Sahir;
 - 10.5. Rianah binti Amaq Sahir mendapat $\frac{1}{9}$ dari bagian Ngasih alias Inaq Sahir;
 - 10.6. Jumardan bin Amaq Sahir mendapat $\frac{2}{9}$ dari bagian Ngasih alias Inaq Sahir;
11. Menghukum para Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian para Penggugat sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan tersebut dalam keadaan kosong,

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 18/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa suatu alasan/ syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara;

12. Tidak menerima petitem para Penggugat pada point angka 10;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.401.000,00 (*lima juta empat ratus satu ribu rupiah*);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pembanding/Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Desember 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra., tanggal 26 Desember 2019 Masehi ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra., tanggal 26 Desember 2019 Masehi bahwa Pembanding telah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram terhadap putusan Pengadilan Agama Praya tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Kuasa Para Terbanding berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra tanggal 02 Januari 2020; dan permohonan mana telah diberitahukan kepada turut Terbanding tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra tertanggal 15 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Kuasa Para Terbanding berdasarkan Relas Pemberitahuan Memori Banding tanggal 27 Januari 2020,

Menimbang, bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding berdasarkan Surat Tanda Terima kontra memori banding dari Panitera

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 18/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Pengadilan Agama Praya Nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra tertanggal 31 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding/Kuasa Para Pembanding berdasarkan Relas Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra tanggal 6 Februari 2020,

Menimbang, bahwa Khairul Adnan SH., dkk salah seorang Kuasa dari Pembanding pada tanggal 18 Februari 2020 telah datang ke Pengadilan Agama Praya untuk memeriksa berkas (inzage), sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra. tertanggal 18 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Kuasa Terbanding sampai saat berkas perkara banding ini dikirim, tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage), berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra, tertanggal 18 Februari 2020, sekalipun sudah diberitahukan kepadanya untuk itu, sesuai Relas Pemberitahuan Pemeriksaan berkas yang dibuat dan ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Praya Nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra. tertanggal 04 Februari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut, telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 25 Februari 2020, dengan Nomor 0018/Pdt.G/2020/PTA.Mtr. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan tembusan kepada kuasa Pembanding, Kuasa Terbanding dan Turut Terbanding dengan surat Nomor W22-A/326/HK.05/II/2020, tanggal 25 Februari 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rbg, oleh karenanya permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Mataram meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra tanggal 19

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 18/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Praya sudah tepat dan benar, baik dari segi pertimbangan hukum maupun amar putusannya, semua telah dipertimbangkan dengan baik dan lengkap berdasarkan fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan berdasarkan hukum pembuktian. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan Pengadilan Agama Praya dan tidak perlu menambah maupun mengurangi pertimbangan hukum Pengadilan Agama Praya dalam perkara a quo. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Mataram kurang sependapat dengan susunan amar putusan tersebut, sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, Pengadilan Agama Praya telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi usaha tersebut tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding tidak dapat dipertimbangkan karena Pengadilan Agama Praya tidak salah menerapkan hukum dan tidak melanggar hukum acara. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang keberatan-keberatan Pembanding tidak sejalan dengan isi putusan Pengadilan Agama Praya dimaksud;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa sertifikat yang diajukan oleh pembanding, tidak dapat dipertimbangkan karena seharusnya bukti tersebut diajukan dalam pemeriksaan perkara di tingkat pertama sehingga mendapat tanggapan yang memadai dari pihak lawan, sedangkan di tingkat banding pihak lawan tidak mempunyai kesempatan untuk menanggapi alat bukti tersebut. Dan setelah diteliti ternyata sertifikat tersebut tidak ada hubungannya dengan tanah yang disengketakan. Oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 18/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Menimbang, bahwa sesungguhnya penetapan ahli waris dan pembagiannya sebagaimana ditetapkan oleh Pengadilan Agama Praya sudah benar dari sisi hukum, akan tetapi akan menjadi sulit ketika sampai pada tahap pelaksanaannya atau eksekusi putusan, karena pembagian tersebut bercampur menjadi satu dalam semua tingkatan. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI 353/K/Ag/2005 tentang akta pembagian waris diluar sengketa (akta p3hp) eks pasal 107 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 harus mencantumkan seluruh ahli waris. Apabila tidak, maka akta tersebut dapat digugat kembali dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum dengan alasan terdapat kekeliruan yang nyata. Yurisprudensi ini dapat dimaknai bahwa dalam menetapkan ahli waris dan pembagiannya harus ditetapkan ahli waris dan bagiannya seluruh ahli waris dalam tingkatannya. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan menyusun kembali pembagian harta warisan almarhum Ortajab alias Amaq Amsiah yang meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 1994 dan Inaq Nawarsih yang meninggal dunia pada tahun 1992 secara berurutan dari ahli waris tingkat I dengan bagiannya masing-masing, kemudian ahli waris tingkat II dengan bagiannya masing-masing sebagaimana petitum, dan ahli waris tingkat III dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa karena dalam ahli waris tingkat I ada yang sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, sedangkan ahli waris tingkat I tersebut mempunyai ahli waris pula, maka kedudukan ahli waris ahli waris tingkat I tersebut kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya masing-masing sebagai ahli waris pengganti. Dalam penyebutan pembagiaan waris masih tetap memakai nama ahli waris aslinya karena untuk memudahkan bagian ahli waris pengganti tersebut mengetahui dan menelusuri asal-usul haknya masing-masing. Demikian pula penetapan ahli waris tingkat selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra tanggal 19 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 18/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Hijriah, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengadili sendiri yang marnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 (1) Rbg. maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1284/Pdt.G/2018/PA.Pra tanggal 19 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, dengan mengadili sendiri;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa :
 - 2.1. Tanah Pekarangan seluas 25.060 M2, **dikurangi dengan tanah Masjid**, terletak di Dusun Setampeng, Desa Ganti, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Embung Lalu Irham;
 - Sebelah Selatan : Rumah Amaq Rohayalim/ Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Mamiq Sukran;
 - Sebelah Barat : Open Inaq Rohayalim;
 - 2.2. Tanah Sawah, luas 4.550 Ha, dan 20 are dijadikan Embung, terletak di Orong Loyang, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Kanim, Inaq Selim, Inaq Senan, dan perkampungan Setampang Lauk, Amaq Nuradim, Pekarangan A, Seminap, A. Mirham dan Amaq Murdi;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 18/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



- Sebelah Selatan : Tanah A. Kajah, A. Inta, A. Sahmun dan Embung Amaq Jiwarsih;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Pak Jas, Embung A. Nurilem dan sawah Amaq Murdi ;
- Sebelah Barat : Tanah A. Putre, A. Elmi A. Meta dan Embung Amaq Senim;

Adalah harta warisan Ortajab alias Amaq Amsiah yang meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 1994 dan Inaq Nawarsih yang meninggal dunia pada tahun 1992 dan belum dibagi waris serta harus dibagi waris kepada ahli warisnya;

3. Menetapkan ahli waris Ortajab alias Amaq Amsiah dan Inaq Nawarsih adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Amsiah alias Amaq Ngasih bin Ortajab (laki-laki) mendapat $\frac{2}{12}$ bagian;
 - 3.2. Amsirah alias Amaq Sinam bin Ortajab (laki-laki) mendapat $\frac{2}{12}$ bagian;
 - 3.3. Nawinah alias Inaq Saimah binti Ortajab (perempuan) mendapat $\frac{1}{12}$ bagian;
 - 3.4. Amsilah alias Amaq Jumarsih bin Ortajab (laki-laki) mendapat $\frac{2}{12}$ bagian;
 - 3.5. Amsire bin Ortajab (laki-laki) mendapat $\frac{2}{12}$ bagian;
 - 3.6. Abdul Muhid alias Amaq Moh. Nurhayalim bin Ortajab (laki-laki) mendapat $\frac{2}{12}$ bagian;
 - 3.7. Urtitem alias Inaq Jawisah binti Ortajab (perempuan) mendapat $\frac{1}{12}$ bagian;
4. Menetapkan ahli waris almarhum Amsiah alias Amaq Ngasih bin Ortajab yang telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu tahun 1983 sebagai berikut :
 - 4.1. Ngasih alias Inaq Sahir binti Amsiah alias Amaq Ngasih (perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari $\frac{2}{12}$ bagiannya almarhum Amsiah alias Amaq Ngasih bin Ortajab;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 18/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



- 4.2. Lingasih alias Inaq Sa'i binti Amsiah alias Amaq Ngasih (perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari $\frac{2}{12}$ bagiannya almarhum Amsiah alias Amaq Ngasih bin Ortajab;
- 4.3. Tini alias Inaq Surni binti Amsiah alias Amaq Ngasih (perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari $\frac{2}{12}$ bagiannya almarhum Amsiah alias Amaq Ngasih bin Ortajab;
5. Menetapkan ahli waris Ngasih alias Inaq Sahir binti Amsiah alias Amaq Ngasih yang telah meninggal dunia pada tahun 2003 sebagai berikut :
 - 5.1. Sahir bin Amaq Sahir (laki-laki) mendapat $\frac{2}{9}$ dari bagian dari $\frac{1}{3}$ bagiannya Ngasih alias Inaq Sahir binti Amsiah alias Amaq Ngasih dari $\frac{2}{12}$ bagiannya almarhum Amsiah alias Amaq Ngasih bin Ortajab ;
 - 5.2. Suhur bin Amaq Sahir (laki-laki) mendapat $\frac{2}{9}$ dari $\frac{1}{3}$ bagiannya Ngasih alias Inaq Sahir binti Amsiah alias Amaq Ngasih dari $\frac{2}{12}$ bagiannya almarhum Amsiah alias Amaq Ngasih bin Ortajab;
 - 5.3. Inaq Indra binti Amaq Sahir (perempuan) mendapat $\frac{1}{9}$ dari $\frac{1}{3}$ bagiannya Ngasih alias Inaq Sahir binti Amsiah alias Amaq Ngasih dari $\frac{2}{12}$ bagiannya almarhum Amsiah alias Amaq Ngasih bin Ortajab;
 - 5.4. Mirani binti Amaq Sahir (perempuan) mendapat $\frac{1}{9}$ dari $\frac{1}{3}$ bagiannya Ngasih alias Inaq Sahir binti Amsiah alias Amaq Ngasih dari $\frac{2}{12}$ bagiannya almarhum Amsiah alias Amaq Ngasih bin Ortajab;
 - 5.5. Rianah binti Amaq Sahir (perempuan) mendapat $\frac{1}{9}$ dari $\frac{1}{3}$ bagiannya Ngasih alias Inaq Sahir binti Amsiah alias Amaq Ngasih dari $\frac{2}{12}$ bagiannya almarhum Amsiah alias Amaq Ngasih bin Ortajab;
 - 5.6. Jumardan bin Amaq Sahir (laki-laki) mendapat $\frac{2}{9}$ dari $\frac{1}{3}$ bagiannya Ngasih alias Inaq Sahir binti Amsiah alias Amaq Ngasih dari $\frac{2}{12}$ bagiannya almarhum Amsiah alias Amaq Ngasih bin Ortajab;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 18/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



6. Menetapkan ahli waris Lingasi alias Inaq Sa'i binti Amsiah alias Amaq Ngasih telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan suaminya Amaq Sa'i meninggal dunia pada tahun 2012 yaitu sebagai berikut :
 - 6.1. Sa'i bin Amaq Sa'i (laki-laki) mendapat $\frac{2}{3}$ dari $\frac{1}{3}$ bagiannya Lingasi alias Inaq Sa'i binti Amsiah alias Amaq Ngasih dari $\frac{2}{12}$ bagiannya almarhum Amsiah alias Amaq Ngasih bin Ortajab;
 - 6.2. Surniati binti Amaq Sa'i (perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ dari $\frac{1}{3}$ bagiannya Lingasi alias Inaq Sa'i binti Amsiah alias Amaq Ngasih dari $\frac{2}{12}$ bagiannya almarhum Amsiah alias Amaq Ngasih bin Ortajab;
7. Menetapkan ahli waris Nawinah alias Inaq Sa'imah binti Ortajab yang telah meninggal dunia pada tahun 1982 sebagai berikut :
 - 7.1. Sa'imah alias Inaq Sinarep binti Amaq Sailah (perempuan) mendapat $\frac{1}{5}$ dari $\frac{1}{12}$ bagiannya Nawinah alias Inaq Sa'imah binti Ortajab;
 - 7.2. Nawilem alias Inaq Sir binti Amaq Sailah (perempuan) mendapat $\frac{1}{5}$ dari $\frac{1}{12}$ bagiannya Nawinah alias Inaq Sa'imah binti Ortajab;
 - 7.3. Lemen alias Inaq Dinar binti Amaq Sailah (perempuan) mendapat $\frac{1}{5}$ dari $\frac{1}{12}$ bagiannya Nawinah alias Inaq Sa'imah binti Ortajab;
 - 7.4. Sairip alias Amaq Reni bin Amaq Sailah (perempuan) mendapat $\frac{2}{5}$ dari $\frac{1}{12}$ bagiannya Nawinah alias Inaq Sa'imah binti Ortajab;
8. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan tersebut di atas dan kalau tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris masing-masing;
9. Menyatakan Gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 18/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 5.401.000,00 (*lima juta empat ratus satu ribu rupiah*);

III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MOH. CHOZIN,SH. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. SAHERUDIN dan Drs. H. SYAHIDI, SH, M.Si, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. ZUBAIR, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara/kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. SAHERUDIN

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MOH. CHOZIN,SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. SYAHIDI, SH.,M.Si.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. H. ZUBAIR, M.H.

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 18/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



RINCIAN BIAYA PERKARA

1. RedaksiRp 10.000,00
 2. Materai Rp 6.000,00
 3. Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ... Rp 134.000,00
- J u m l a h Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

H. MA'SUM UMAR, SH., MH.

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 18/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)